



PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 21 TAHUN 2008

T E N T A N G

**PEMBINAAN DAN PEDOMAN OPERASIONAL
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah, maka keberadaan dan peranan penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu ditingkatkan kualitas dan kuatintasnya agar mampu dan berwibawa dalam melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, sejalan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
 3. Undang – Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890)
 4. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);

5. Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 36 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 36)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 37)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 38)

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN DAN PEDOMAN OPERASIONAL PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
6. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
7. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang di beri wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di singkat dengan PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
10. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
11. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
12. Tim Pembina PPNS adalah Tim yang membina pelaksanaan tugas tugas PPNS.
13. Operasi penindakan yang selanjutnya disebut yustisi adalah operasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan oleh PPNS secara terpadu dengan sistim peradilan ditempat.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

PPNS berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

- (1) PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, PPNS berada dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

Pasal 4

- (1) Apabila Undang-Undang yang menjadi dasar hukum tidak mengatur secara tegas kewenangan yang diberikannya, maka PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini, mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah.
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian.
 - c. Menyuruh berebti seorang dan memeriksa tanda pengenal tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. Memanggil orang untuk mendengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) PPNS tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 5

- (1) PPNS selain memperoleh hak-haknya sebagai PNS sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, dapat diberikan uang insentif.
- (2) Besarnya uang insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 6

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya mempunyai kewajiban :

- a. Melakukan penyidikan, menerima laporan dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas Peraturan Daerah;
- b. Menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;
- c. Membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
 - 1) Pemeriksaan tersangka;
 - 2) Memasuki rumah, bangunan dan halaman;
 - 3) Penyitaan barang;
 - 4) Pemeriksaan saksi; dan
 - 5) Pemeriksaan tempat kejadian.
- d. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Pimpinan Unit Kerja masing-masing.

BAB IV
PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 7

- (1) Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur Sumatera Selatan;
- (2) Keputusan pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM setelah mendapat pertimbangan dari Jaksa Agung dan KAPOLRI.

Pasal 8

Syarat-syarat pengangkatan PNS menjadi PPNS :

- a. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda (III/a).
- b. Pendidikan serendah-rendahnya diutamakan Sarjana (S-1) Hukum.
- c. Ditugaskan dibidang teknis operasional.
- d. Telah lulus pendidikan khusus dibidang penyidikan.
- e. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai rata-rata baik.
- f. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Pasal 9

(1) Usulan Pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud pasal 7 Peraturan Daerah ini, harus melampirkan :

- a. Photo copy Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai PPNS yang diusulkan;
- b. Surat keterangan Wilayah Kerja PPNS yang diusulkan;
- c. Photo copy Ijazah terakhir yang dilegalisir;
- d. Photo copy Keputusan pengangkatan jabatan/pangkat Terakhir yang dilegalisir;
- e. Photo copy Dptar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) selama 2 (dua) tahu terakhir berturut-turut yang dilegalisir;
- f. Photo copy surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) pendidikan Khusus dibidang penyidikan yang dilegalisir;
- g. Surat Keterangan Dokter yang menyatakan PNS yang bersangkutan berbadan sehat.

(2) Lampiran usulan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dibuat masing-masing dalam rangka 4 (empat).

Pasal 10

- (1) Mutasi PPNS dalam Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Mutasi PPNS antar Kabupaten ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Selatan.
- (3) Mutasi PPNS antar Propinsi ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri.
- (4) Mutasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dan tembusannya kepada Menteri Hukum dan HAM.

Pasal 11

PPNS diberhentikan dari jabatannya karena :

- a. berhenti sebagai PNS ;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. melanggar disiplin kepegawaian
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS; dan
- e. meninggal dunia.

Pasal 12

- (1) Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pasal 11 Peraturan Daerah ini, diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur Sumatera Selatan.
- (2) Usul pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pasal 11 Peraturan Daerah ini, harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukungnya.

Pasal 13

Keputusan pemberhentian PPNS ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM.

BAB V SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN Pasal 14

Sebelum pelantikan, PPNS harus mengucapkan sumpah/janji

Pasal 15

Pelantikan PPNS dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

- (1) Tata cara Pelantikan dan Sumpah/Janji PPNS terdiri dari :
 - a. Pembacaan Keputusan Pengangkatan PPNS
 - b. Pengucapan Sumpah/Janji dihadapan saksi Rohaniawan
 - c. Penandatanganan Berita Acara Sumpah/Janji dan Pelantikan
 - d. Pelantikan
- (2) Naskah Berita Acara Sumpah/Janji dan Pelantikan PPNS sebagaimana dimaksud pasal 14 dan pasal 15 Peraturan Daerah ini, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Susunan acara pelantikan PPNS sesuai dengan ketentuan keprotokolan di lingkungan Kabupaten

Pasal 18

Tempat pelantikan dan sumpah/janji PPNS ditetapkan oleh Bupati

BAB VI PAKAIAN, KELENGKAPAN DAN KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 19

- (1) Pakaian dinas dan kelengkapan PPNS berpedoman pada ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pakaian Dinas Lapangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (2) Contoh pakaian dinas dan kelengkapan PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

- (1) PNS yang telah diangkat sebagai PPNS harus mempunyai kartu tanda pengenal.
- (2) Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditanda tangani oleh Bupati dan dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah atau Kepala Bagian Hukum
- (3) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana ayat (1) pasal ini, berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan.
- (4) Bentuk Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah sebagai berikut;
 - a. Bentuk empat persegi panjang ;
 - b. Panjang 9,5 cm, Lebar 6,5 cm, dan
 - c. Warna kartu bagian depan putih dan bagian belakang hitam.
- (5) Contoh Kartu Tanda Pengenal PPNS sebagaimana tercantum dalam lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

- (1) Setelah habis masa berlaku Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah ini, dapat diusulkan perpanjangan.
- (2) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum Berakhir masa berlakunya, oleh unit kerja PPNS kepada Kepala Bagian Hukum.

- (3) Perpanjang Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya permohonan perpanjangan, harus selesai proses penerbitannya oleh Kepala Bagian Hukum.
- (4) Perpanjangan Masa Belaku Kartu tanda Pengenal Sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang di tunjuk.

Pasal 22

- (1) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud ayat (1) Peraturan Daerah ini, usulannya harus dilengkapi :
 - a. Photo copy Kartu Tanda Pengenal yang habis masa berlakunya;
 - b. Photo copy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PPNS;
 - c. Photo copy Surat Keputusan Pengangkatan terakhir dalam jabatan/pangkat PNS;
 - d. Photo copy DP3 untuk 1 (satu) tahun terakhir;
 - e. Pas photo ukuran 2 x 3 cm berwarna (dasar merah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- (2) Kelengkapan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing-masing dalam rangkap 2 (dua).

BAB VII PEMBINAAN Pasal 23

Pembinaan terhadap PPNS meliputi :

- a. Pembinaan Umum;
- b. Pembinaan Teknis;
- c. Pembinaan Operasional

Pasal 24

- (1) Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud pasal 23 huruf a Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri;
- (2) Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNS.

Pasal 25

Pembinaan Teknis sebagaimana dimaksud pasal 23 huruf b Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM, KAPOLRI dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 26

- (1) Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud pasal 23 huruf c Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Bupati melalui Satuan Polisi Pamong Praja;
- (2) Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 26 berupa petunjuk teknis operasional PPNS meliputi pembinaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan operasional oleh tim Pembina PPNS yang dikoordinir oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Tim Pembina PPNS sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal 26 ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII

PELAKSANAAN PENYIDIKAN DAN OPERASI

Pasal 27

- (1) Setiap PPNS dalam menjalankan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan;
- (2) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditandatangani oleh atasan PPNS.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan Operasi penegakan Peraturan Daerah dapat dilakukan dalam bentuk operasi yustisi dan atau non yustisi;
- (2) Operasi Yustisi dan Non Yustisi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan secara terpadu dengan melibatkan Instansi terkait di Daerah;
- (3) Hasil Operasi yustisi atas pelanggaran Peraturan Daerah merupakan penerimaan Daerah.

Pasal 29

Pelaksanaan Operasional sebagaimana dimaksud pasal 23 Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Persiapan;
- b. Pelaksanaan kegiatan operasi;
- c. Penindakan meliputi pemanggilan, pemeriksaan dan penyelesaian.

Pasal 30

Petunjuk pelaksanaan operasional PPNS tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX RUANG LINGKUP DAN SYARAT OPERASIONAL Pasal 31

Ruang lingkup operasional PPNS terdiri dari :

- a. Rencana dan kegiatan penyidikan;
- b. Administrasi penyidikan;
- c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pasal 32

Pelaksanaan Operasional Penegakan Peraturan Daerah, hanya dapat dilakukan oleh PPNS yang memenuhi syarat-syarat :

- a. Mendapat Surat Keputusan pengangkatan sebagai PPNS dari Menteri Hukum dan HAM;
- b. Dilantik sebagai PPNS;
- c. Mempunyai Kartu Tanda Pengenal PPNS yang diterbitkan oleh Bupati dan masih berlaku;
- d. Bertugas pada Dinas atau Instansi yang melaksanakan atau mengawasi Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana;
- e. Tidak bertugas dibidang tata usaha dan administrasi, termasuk kepegawaian dan keuangan;
- f. Ada surat perintah tugas dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB X PEMBIAYAAN Pasal 33

- (1) Segala biaya berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis sebagaimana dimaksud pasal 23 huruf a dan huruf b Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Segala biaya yang berkaitan dengan pembinaan operasional sebagaimana dimaksud pasal 23 huruf c Peraturan Daerah ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Petunjuk Teknis Operasional PPNS ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati

Pasal 36

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal, 17 September 2008
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Martapura
pada tanggal, 18 September 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

H. TUGIYO PRANOTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2008 NOMOR 21